

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Wonosobo sudah berjalan. Kantor Kecamatan di wilayah Kabupaten Wonosobo telah menjalankan kewajibannya sesuai apa yang menjadi tugasnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat baik dalam bidang pelayanan perizinan maupun pelayanan non perizinan dengan baik.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Wonosobo antara lain kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas, sosialisasi kepada masyarakat, jarak geografis, dan koneksi internet yang tidak stabil.

## **B. Saran**

1. Kantor Kecamatan, memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas petugas, seperti tidak merokok ketika memberi pelayanan kepada masyarakat, ramah, sopan, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebaiknya merubah Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Wonosobo karena dalam peraturan tersebut kewenangannya telah mengalami perubahan.